

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada

Yth. Gubernur Jawa Tengah
SEMARANG

Menanggapi pertanyaan Bapak/Ibu via WhatsApp @laporgub.jtg dengan link <https://laporgub.jatengprov.go.id/main/detail/97382.html#.Ya3Ai9DP1D8> tanggal 23 November 2021 pukul 19.58 WIB, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami sampaikan terima kasih atas kritik dan saran untuk perbaikan kinerja kami dalam melayani masyarakat.
2. Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 dan koordinasi dengan Satgas Covid -19 Kabupaten Temanggung bahwa Kabupaten Temanggung termasuk level 2, maka pelaksanaan layanan Nikah (ijab Qabul) bagi masyarakat domisili Kabupaten Temanggung tidak harus swab

Demikian penjelasan dari kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Temanggung, 06 Desember 2021

Kepala,



Ahmad Muhdzir